

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PERIZINAN USAHA DI KOTA KENDARI

¹Ade Imam Muttaqien Halim ²Khairul Efendi ³Prayoga Oksa Perkasa

¹Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

²Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

³Prodi Bisnis Digital, Akademi Bisnis 11 Oktober Kendari

email: adeimam14@gmail.com

ABSTRAK

Article History:

Received: April 01th, 2026

Accepted: Mei 03th, 2026

Publish: June 30th, 2026

Kepatuhan hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perizinan usaha merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perizinan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha di Kota Kendari serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta instansi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kota Kendari masih bervariasi, dengan sebagian pelaku usaha telah memenuhi kewajiban perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sementara sebagian lainnya belum memiliki izin usaha secara lengkap. Faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut antara lain pemahaman hukum pelaku UMKM, kemudahan akses sistem perizinan, serta persepsi terhadap manfaat legalitas usaha. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar awal dalam perumusan model kepatuhan hukum UMKM serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan Hukum, UMKM, Perizinan Usaha, Kota Kendari.

ABSTRACT

Legal compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with business licensing is an important prerequisite in creating legal certainty, business protection, and supporting regional economic development. However, in practice, various problems are still found related to the low level of compliance of MSME actors in fulfilling business licensing obligations. This study aims to analyze the level of legal compliance of MSME actors with business licensing in Kendari City and identify the forms of compliance and non-compliance that occur. This study uses an empirical juridical approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation studies of MSME actors and related agencies. The data obtained was analyzed qualitatively by associating empirical findings with the provisions of

applicable laws and regulations in the field of business licensing. The results of the study show that the level of legal compliance of MSME actors in Kendari City still varies, with some business actors having fulfilled licensing obligations through an electronically integrated business licensing system, while others do not have complete business licenses. Factors that affect the level of compliance include the legal understanding of MSME actors, ease of access to the licensing system, and perception of the benefits of business legality. This research is expected to be the initial basis for the formulation of an MSME legal compliance model and provide recommendations for local governments in increasing awareness and legal compliance of MSME actors.

Keywords: *Legal Compliance, MSMEs, Business Licensing, Kendari City.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara hukum, pengembangan UMKM harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum pelaku usaha merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Tanpa kepatuhan terhadap regulasi, aktivitas usaha berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat dan pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi regulasi guna mendorong kemudahan berusaha, salah satunya melalui penyederhanaan sistem perizinan usaha. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat legalitas usaha serta mendorong kepatuhan hukum secara lebih luas.

Meskipun regulasi dan sistem perizinan telah disederhanakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perizinan usaha. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses informasi, serta persepsi bahwa perizinan usaha tidak memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha menjadi faktor yang sering memengaruhi tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris di lapangan.

Perizinan usaha bagi UMKM sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing usaha. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis, mempermudah akses pembiayaan, serta membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM.

Di tingkat daerah, termasuk di Kota Kendari, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program pembinaan dan fasilitasi perizinan. Namun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa dilengkapi perizinan usaha yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan terkait kepatuhan hukum dan efektivitas kebijakan perizinan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris yang mendalam mengenai tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha di Kota Kendari. Analisis terhadap tingkat kepatuhan ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi perizinan dipatuhi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha di Kota Kendari. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum bisnis dan UMKM, tetapi juga menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan dalam rangka penyusunan model kepatuhan hukum UMKM yang lebih komprehensif.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang merujuk pada perilaku individu atau kelompok dalam menaati norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kesadaran hukum, nilai sosial, serta persepsi terhadap legitimasi hukum itu sendiri. Kepatuhan hukum mencerminkan tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat, karena hukum dikatakan efektif apabila dipatuhi secara sukarela oleh subjek hukum tanpa paksaan yang berlebihan. (Friedman, 2019).

Dalam konteks kegiatan usaha, kepatuhan hukum pelaku usaha berkaitan erat dengan kesediaan untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang patuh hukum tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha dipengaruhi oleh pemahaman terhadap regulasi, kemudahan prosedur, serta persepsi manfaat hukum bagi kelangsungan usaha. (Suteki & Galang Taufani, 2020).

Sejumlah studi empiris dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum UMKM masih relatif beragam dan cenderung rendah pada aspek administratif, khususnya perizinan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum UMKM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan kebijakan, edukasi hukum, dan penyederhanaan regulasi. Oleh karena itu, analisis kepatuhan hukum menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik UMKM. (Makbul & Ismail, 2023).

Kepatuhan hukum juga dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal pelaku usaha. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan sikap terhadap hukum, sedangkan faktor eksternal mencakup kualitas regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam konteks UMKM, faktor eksternal seringkali menjadi determinan utama mengingat keterbatasan sumber daya dan akses informasi hukum. (Purnawan & Adillah, 2021)

Perizinan Usaha.

Perizinan usaha merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan usaha masyarakat. Secara normatif, perizinan usaha berfungsi sebagai bentuk persetujuan negara terhadap aktivitas ekonomi tertentu agar sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku. Perizinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. (Hadjon, 2018).

Dalam perkembangan regulasi nasional, sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami reformasi signifikan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Sistem Online Single Submission (OSS) dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Reformasi ini bertujuan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi faktor penghambat legalitas usaha.

Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha masih menghadapi kendala di tingkat pelaku UMKM. Kendala tersebut antara lain keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme OSS, serta minimnya pendampingan dari instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan sebagian UMKM belum memiliki izin usaha secara lengkap meskipun regulasi telah memberikan kemudahan. (Jannah, 2022)

Pelaku UMKM.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan skala tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. UMKM memiliki karakteristik khas, seperti skala usaha kecil, pengelolaan sederhana, serta keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Meskipun demikian, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan daerah sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi rakyat. (Kementerian Koperasi dan UKM).

Dalam perspektif hukum bisnis, pelaku UMKM memiliki kewajiban yang sama dengan pelaku usaha lainnya untuk menaati ketentuan hukum, termasuk perizinan usaha. Namun, karakteristik UMKM yang heterogen menyebabkan tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum pelaku UMKM sangat bervariasi. Banyak pelaku UMKM menjalankan usaha berdasarkan praktik kebiasaan tanpa didukung pemahaman hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan administratif. (Rahardjo, 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM seringkali memandang perizinan usaha sebagai beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh pengalaman birokrasi yang kompleks pada masa lalu serta minimnya sosialisasi mengenai manfaat legalitas usaha. Akibatnya, sebagian pelaku UMKM memilih untuk tetap menjalankan usaha secara informal meskipun terdapat risiko hukum yang menyertainya. (Sari & Nugroho, 2021)

Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu dipahami tidak hanya sebagai objek pengaturan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memerlukan pendekatan pembinaan dan pemberdayaan. Peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM harus dilakukan melalui strategi yang komprehensif, meliputi edukasi hukum, pendampingan perizinan, serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap perizinan usaha secara berkelanjutan. (Wignarajah, et al, 2019)

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa kepatuhan hukum merupakan perilaku hukum pelaku usaha yang muncul sebagai respons terhadap norma atau regulasi tertentu, dalam hal ini perizinan usaha. Kepatuhan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh karakteristik subjek hukum, pemahaman terhadap aturan, serta konteks kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kepatuhan hukum pelaku UMKM diposisikan sebagai variabel utama (variabel terikat), sedangkan perizinan usaha berfungsi sebagai objek normatif yang menjadi tolok ukur kepatuhan. Pelaku UMKM merupakan subjek yang menjalankan aktivitas usaha dan sekaligus menjadi unit analisis empiris dalam menilai sejauh mana regulasi perizinan dipatuhi.

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perizinan usaha menyediakan seperangkat aturan, prosedur, dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku UMKM.
- b. Pelaku UMKM, sebagai subjek hukum, merespons ketentuan perizinan tersebut melalui perilaku hukum tertentu, baik patuh maupun tidak patuh.
- c. Bentuk respons tersebut tercermin dalam tingkat kepatuhan hukum, yang dapat diidentifikasi melalui indikator seperti kepemilikan izin usaha, kesesuaian kegiatan usaha dengan izin, serta kesadaran dan pemahaman hukum.

Dengan demikian, kepatuhan hukum pelaku UMKM merupakan hasil interaksi antara regulasi perizinan usaha dan perilaku pelaku UMKM dalam konteks sosial ekonomi tertentu. Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa penelitian tidak bertujuan menguji hubungan kausal kompleks, melainkan menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha. Oleh karena itu, pendekatan penelitian lebih diarahkan pada deskriptif-analitis yuridis empiris, dengan menekankan pada kesesuaian antara ketentuan normatif perizinan dan praktik yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha dengan cara mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif perizinan usaha dan praktik yang dilakukan oleh pelaku UMKM di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis kondisi faktual kepatuhan hukum pelaku UMKM tanpa menguji hubungan kausal antarvariabel.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, dengan pertimbangan bahwa kota ini memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat serta telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama ±2

bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis hasil penelitian.

Subjek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan kegiatan usaha di Kota Kendari. Objek penelitian adalah kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha, yang meliputi kepemilikan izin usaha, pemenuhan persyaratan administratif, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pelaku UMKM melalui wawancara dan observasi, khususnya terkait praktik pengurusan dan kepemilikan perizinan usaha. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait perizinan usaha, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan sikap terhadap perizinan usaha;
- b. Observasi terhadap kondisi faktual usaha dan kelengkapan perizinan yang dimiliki;
- c. Studi dokumentasi terhadap dokumen perizinan usaha dan regulasi yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan ketentuan normatif perizinan usaha yang berlaku, sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM serta bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan yang terjadi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dibandingkan dan dikonfirmasi satu sama lain guna memastikan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kendari terhadap perizinan usaha masih berada pada kategori sedang. Berdasarkan wawancara mendalam dengan sejumlah pelaku UMKM, sebagian besar responden telah mengetahui keberadaan kewajiban perizinan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum seluruhnya memahami fungsi hukum, manfaat ekonomi, serta konsekuensi yuridis dari kepemilikan izin usaha tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum belum sepenuhnya terbentuk sebagai kesadaran hukum, melainkan masih bersifat administratif dan pragmatis. (Wawancara, April 2025)

Dari aspek perizinan usaha, penelitian menemukan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki NIB umumnya memperoleh izin tersebut karena adanya dorongan eksternal, seperti kebutuhan mengakses bantuan pemerintah, program pembinaan, atau persyaratan mengikuti

kegiatan pameran dan pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan izin usaha belum sepenuhnya lahir dari kesadaran hukum internal pelaku usaha, tetapi lebih didorong oleh faktor instrumental. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara aktif tanpa memiliki dokumen perizinan yang lengkap. (Wawancara, Mei 2025)

Dalam konteks pelaku UMKM, karakteristik usaha yang berskala mikro dan berbasis rumah tangga menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Mayoritas pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kendari menjalankan usaha secara tradisional, dengan manajemen sederhana dan pencatatan usaha yang minim. Kondisi ini menyebabkan aspek hukum sering kali dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai instrumen perlindungan dan pengembangan usaha. (Wawancara, Mei 2025)

Penelitian juga menemukan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 masih terbatas. Sebagian responden mengaku tidak mengetahui bahwa proses perizinan telah disederhanakan dan dapat dilakukan secara daring. Kurangnya sosialisasi yang bersifat langsung dan berkelanjutan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya literasi hukum pelaku UMKM. (Pemerintah Republik Indonesia)

Dari sisi kepatuhan hukum, perilaku pelaku UMKM menunjukkan kecenderungan kepatuhan selektif (*selective compliance*). Pelaku usaha cenderung patuh terhadap aturan yang memberikan manfaat langsung dan nyata, sementara aturan yang tidak berdampak langsung terhadap operasional usaha sering kali diabaikan. Pola ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum pelaku UMKM belum mencapai tahap internalisasi nilai hukum, melainkan masih berada pada tahap kepatuhan karena kepentingan. (Putra & Wibowo, 2022)

Hasil dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap program pembinaan dan pendampingan. Namun demikian, kepemilikan izin usaha belum secara otomatis meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap regulasi lain, seperti standar keamanan pangan atau labelisasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masih bersifat parsial dan belum terbangun secara sistematis.

Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan perizinan yang bersifat progresif dengan realitas sosial pelaku UMKM di lapangan. Meskipun regulasi telah dirancang untuk mempermudah pelaku usaha mikro, keterbatasan literasi hukum, akses teknologi, dan pendampingan hukum menyebabkan implementasi kebijakan belum optimal. Kondisi ini mempertegas bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum masyarakat. (Rahman & Lestari, 2022)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kendari terhadap perizinan usaha dipengaruhi oleh kombinasi faktor pengetahuan hukum, karakteristik usaha, dorongan eksternal, serta efektivitas pembinaan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan hukum tidak cukup dilakukan

melalui pendekatan regulatif semata, tetapi memerlukan strategi pendampingan dan edukasi hukum yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pelaku UMKM. (Hidayat & Fauzi, 2023)

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan implikasi praktisnya: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kendari, sehingga temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pelaku UMKM di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Perbedaan tingkat literasi hukum, akses informasi, serta intensitas pembinaan di setiap daerah berpotensi menghasilkan tingkat kepatuhan hukum yang tidak seragam.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, sehingga sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran informan dalam menyampaikan informasi. Meskipun peneliti telah melakukan triangulasi data melalui observasi dan dokumentasi, potensi bias subjektif dari responden tetap tidak dapat sepenuhnya dihindari, khususnya terkait persepsi dan pemahaman mereka terhadap kewajiban hukum perizinan usaha.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada aspek kepatuhan hukum terhadap perizinan usaha, sehingga belum mengkaji secara mendalam kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi lain yang juga penting, seperti standar keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan kewajiban labelisasi halal. Akibatnya, gambaran kepatuhan hukum yang dihasilkan masih bersifat parsial dan belum mencerminkan kepatuhan hukum UMKM secara menyeluruh.

Keempat, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan data yang dihimpun bersifat potret sesaat (cross-sectional), sehingga belum mampu menggambarkan dinamika perubahan tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam jangka panjang. Padahal, kepatuhan hukum merupakan proses sosial yang berkembang seiring dengan peningkatan literasi hukum, intensitas pendampingan, serta perubahan kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi signifikansi penelitian ini sebagai studi awal (baseline study) yang memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha di Kota Kendari. Keterbatasan ini dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan, menambah variabel kontrol, menggunakan pendekatan campuran (quantitative dan qualitative), serta meningkatkan jumlah sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kendari terhadap perizinan usaha masih berada pada kategori sedang dan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran hukum yang internal. Kepatuhan yang ditunjukkan oleh pelaku UMKM cenderung bersifat administratif dan instrumental, yaitu dilakukan untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti akses terhadap bantuan pemerintah dan program pembinaan, bukan sebagai bentuk pemahaman akan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan keberlanjutan usaha.

Dari aspek perizinan usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko telah memberikan kemudahan prosedural bagi pelaku UMKM, implementasinya di tingkat lapangan belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan literasi hukum, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, serta kendala akses teknologi menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kepemilikan izin usaha di kalangan pelaku UMKM olahan pangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa karakteristik pelaku UMKM yang berskala mikro, berbasis rumah tangga, dan dikelola secara tradisional berpengaruh signifikan terhadap rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Dalam konteks ini, hukum masih dipersepsikan sebagai beban administratif, bukan sebagai kebutuhan strategis dalam pengembangan usaha. Akibatnya, kepatuhan hukum yang terbentuk masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh aspek regulasi usaha.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap perizinan usaha tidak dapat dicapai melalui pendekatan regulatif semata. Diperlukan strategi penguatan yang bersifat edukatif dan pendampingan berkelanjutan, yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kapasitas pelaku UMKM.

Saran

1. Peningkatan Literasi Hukum Pelaku UMKM

Pemerintah daerah dan dinas terkait disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi hukum yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, khususnya terkait prosedur dan manfaat perizinan usaha. Literasi hukum yang baik akan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban administratif dan konsekuensi hukum, sehingga kepatuhan hukum dapat terinternalisasi secara lebih menyeluruh.

2. Pendampingan Teknis dan Sosialisasi Berkelanjutan

Pendampingan langsung dalam pengurusan perizinan, misalnya melalui bimbingan teknis, workshop, atau layanan konsultasi, diperlukan untuk mengatasi hambatan prosedural dan keterbatasan akses teknologi. Sosialisasi yang rutin dan mudah diakses akan membantu pelaku UMKM mengoptimalkan pemanfaatan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA).

3. Penguatan Insentif dan Akses Program Pemerintah

Pemerintah daerah dapat memperkuat insentif bagi UMKM yang patuh terhadap perizinan, misalnya prioritas akses pembiayaan, pelatihan, atau fasilitas promosi usaha. Insentif ini akan menjadi motivator praktis bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan hukum secara sukarela.

4. Riset Lanjutan untuk Model Kepatuhan Hukum UMKM

Penelitian ini menjadi dasar bagi pengembangan model kepatuhan hukum UMKM yang lebih komprehensif. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji faktor-faktor penentu kepatuhan, seperti persepsi manfaat hukum, pengaruh pendampingan, dan pengaruh budaya organisasi usaha, untuk membangun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2018). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, R., & Fauzi, A. (2023). Legal literacy and business sustainability of MSMEs in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 77–94.
- Putra, A. R., & Wibowo, T. (2020). Effectiveness of business licensing policy for MSMEs after regulatory reform. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 487–505.
- Rahman, F., & Lestari, E. (2022). Legal compliance behavior of MSMEs: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 312–328.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2021). Legal awareness and compliance of micro and small enterprises in business licensing. *Journal of Law and Society*, 13(2), 145–160.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Utami, N. S., & Prakoso, B. (2019). Regulatory simplification and MSMEs' legal compliance. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 201–219.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.